

PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DALAM PERKARA PERMOHONAN PENGESAHAN (*ISBAT*) PENGANGKATAN ANAK

Duhita Ragili, Emmi Maffufah, Jihan Ristiyanti, Nur Aini Fitriyah, Alda Ayu Rhamadani, Alfaini Masruroh, Anita Musfiroh, Dedi Saputra, Farid Habibur Rohman, M Mundakkir, Moh Da'I Ariful Haqiqi, Tegar Himawan Muhammad, Arina Bhuana Sari, Asma Iqmatul Isya, Aynul Khusnah, Cindy Anantasika Amalia, Arif Wijaya,¹ Edi Marsis.²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya

²Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Email: Dedisatriapingit@gmail.com

Abstract: *Since the promulgation of Law no. 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts on March 20, 2006, the ratification of adoption becomes the legal force of the religious court area. Based on this, the Religious Courts have the authority to accept, examine and adjudicate applications for adoption by Islamic law. Based on the judge's decision in case Number: 1412 / Pdt.P / 2017 / PA.Kab.Mlg. Declare that the adoption of a child that has been carried out by the Petitioners S. M. binti M. against a girl named F. M. binti M.—born in Malang, February 12, 1981, the son of a husband and wife couple named M. and A. H. S. The judge's decision is declaratory or has the character of declaring lawfulness of an adoption event, meaning that the qualification of the case is not adoption but ratification of adoption. According to Islamic law, adoption cannot cause a nasab relationship between the adopted child and the adoptive parents. It does not break the lineage relationship between the adopted child and his biological parents. With the court order on the adoption of this child, the adopted child will get legal certainty which is very important in his status as a new family member in the family environment of the adoptive parents.*

Keywords: *Adoption, judge determination.*

Abstrak: Sejak diundangkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006, pengesahan pengangkatan anak menjadi kekuatan hukum wilayah pengadilan agama. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan penetapan Hakim dalam perkara Nomor: 1412/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg. yang berbunyi; Menyatakan sah bahwa

pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para Pemohon S. M. [REDACTED] binti M. S. [REDACTED] terhadap seorang anak perempuan yang bernama F. M. [REDACTED] binti M. [REDACTED], yang lahir di Malang, tanggal 12 Februari 1981, anak dari pasangan suami-isteri yang bernama M. [REDACTED] dengan A. H. [REDACTED] S. [REDACTED]. Penetapan hakim bersifat *Declaratoir* atau bersifat menyatakan sah terhadap suatu peristiwa pengangkatan anak, artinya kualifikasi perkaranya bukan Pengangkatan Anak tetapi Pengesahan Pengangkatan Anak. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak dapat menyebabkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat, dan tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dengan adanya penetapan pengadilan atas pengangkatan anak ini menjadikan anak angkat mendapat kepastian hukum yang sangat penting didalam statusnya sebagai anggota keluarga baru dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya.

Kata kunci: Pengangkatan Anak, penetapan hakim.

Pendahuluan

Anak merupakan bagian dari kebahagiaan keluarga. Keluarga tanpa kehadiran seorang anak, serasa ada yang kurang dalam kebahagiaan. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri manusiawi dan bersifat alamiah dalam kehidupan, dimana anak merupakan amanah Allah SWT kepada suami isteri. Akan tetapi kadang-kadang naluri tersebut terbentur pada takdir Ilahi, karena beberapa faktor akan kehendak mempunyai anak tidak terpenuhi. Bagi orang tua, kehadiran seorang anak mampu mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila dewasa. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena persoalan keluarga rumah tangga yang disebabkan tidak mempunyai keturunan.

Sebagai makhluk sosial, keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur itu terpenuhi, apabila ada suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan dalam hubungan perkawinannya, untuk memenuhi keinginan mempunyai anak tersebut ada yang melakukannya dengan mengangkat anak atau adopsi. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum

yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan¹.

Pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak dahulu dilakukan di Pengadilan Negeri, akan tetapi masyarakat yang beragama Islam menuntut melalui Lembaga Legislatif agar diberi saluran hukum untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, sehingga penetapan putusan pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Agama. Tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara berdasarkan hukum Islam, yang sesuai dengan asas personalita keislaman yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama, hanya mereka yang mengaku pemeluk agama Islam.²

Terjadinya pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi barat dimana status anak berubah menjadi seperti anak kandung, tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak merubah hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Perubahan yang terjadi dalam Pengadilan Agama menurut hukum Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan pengawasan dari orang tua asli kepada orang tua angkat, hanya merubah status anak angkat menjadi anak kandung.

Dalam Islam, Lembaga adopsi atau pengangkatan anak sendiri pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni ketika beliau mengangkat anak yang bernama Zaid bin Haritsah, tetapi oleh masyarakat jahiliyah pada masa itu Zaid bin Haritsah tersebut dipanggil Zaid bin Muhammad, karena memang hukum

¹ Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 9 Nomor 2 Mei 2009.

² Ibid

pengangkatan anak pada saat itu membawa konsekuensi akibat hukum dinasabkannya anak angkat ke dalam nasab orang tua angkatnya (Surat AL- Ahzab ayat 5).³

Pengangkatan Anak menurut hukum adat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandung sendiri “ada kecintaan/kesayangan”. Anak angkat menurut tradisi atau adat, bahwasanya bila seseorang menggunakan lembaga adat, penentu waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Keluarga yang bergaris parental, Jawa semisalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali kekeluargaan antara anak itu dengan orang tua kandungnya.⁴ Oleh karena itu, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya.

Selama ini perkara permohonan pengangkatan anak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri, untuk itu maka masyarakat yang beragama Islam menuntut melalui Lembaga Legislatif agar diberi saluran hukum untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka pada tanggal 20 april 2006 lahirlah UU No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara berdasarkan hukum Islam, yang sesuai dengan asas personalita keislaman yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama, hanya mereka yang mengaku pemeluk agama Islam.

Penganut agama lain di luar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Asas personalita keislaman diatur dalam Pasal 49 huruf a angka 20 tahun 2006 yang menyatakan

³ Ibid

⁴ Ravika Sulistyaningrum, *Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo*, Surakarta: UIN Surakarta, 2017

peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, antara orang-orang yang beragama Islam perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah ada perubahan tentang penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Penetapan pengangkatan hanya dapat dilakukan sesuai dengan penetapan keputusan pengadilan. Penetapan dari Pengadilan Agama akan menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk mengeluarkan akta kelahiran anak bagi yang memerlukan.

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 2 PP Nomor 54 Tahun 2007). Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak bahwa “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat” (pasal 1 ayat 2). Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya.⁵

Tujuan terpenting dalam pengangkatan anak adalah untuk kebahagiaan anak, sehingga pedomannya adalah mencari orang tua bagi seorang anak. Kewenangan melakukan pengangkatan anak adalah salah satu jalan keluar dan alternatif untuk mendapatkan seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak.

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri. Pemberian izin dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi. Sehingga, sebelum pengangkatan anak maka harus

⁵ PP Nomor 54 Tahun 2007

mendapatkan persetujuan dari Menteri sosial, karena orang tua angkat adalah orang yang bertanggung jawab akan kesejahteraan kehidupan anak angkat tersebut, baik dalam hal pendidikan, ekonomi, maupun kebutuhan hidup.

Pemeriksaan terhadap perkara permohonan itsbat pengangkatan anak lebih menekankan pada terjadinya peristiwa pengangkatan anak, baik kapan peristiwa itu terjadi, apa status anak angkat pada saat itu, berapa umur dan apa agama anak angkat pada saat itu, berapa umur dan apa agama orang tua angkat pada saat itu, bagaimana kondisi orang tua kandung pada saat itu, bagaimana kondisi orang tua angkat pada saat itu, apakah ada persetujuan dari orang tua kandung, apa motif orang tua kandung memberikan persetujuan pengangkatan anak pada saat itu, apa motif orang tua angkat melakukan pengangkatan anak pada saat itu, di mana peristiwa pengangkatan anak itu terjadi, bagaimana kondisi anak angkat selama ini, dan bagaimana hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat selama ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa alasan hakim mengabulkan permohonan pelaksanaan pengangkatan anak nomor 1412/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg. dengan hasil penelitian yang diperoleh adalah:

1. Prosedur pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama, didaftarkan dalam buku registrasi, membayar perskot biaya perkara, Perkara permohonan termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* Pengadilan, ditetapkan hari dan tanggal sidang, pelaksanaan sidang dibuka dan diperiksa oleh hakim segala bukti dan saksi, sekiranya pengajuan pemohon beralasan maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dan sidang ditutup.
2. Dari aspek substansi normatifnya:
 - a. Hakim memeriksa alasan permohonan,
 - b. Hakim menemukan hukumnya,
 - c. Hakim memeriksa bukti-bukti Pemohon,
 - d. Hakim memberikan pertimbangan hukum,

- e. Hakim memberikan penilaian hukum terhadap fakta-fakta yang didalilkan dengan ketentuan hukum pengangkatan anak,
- f. Hakim mengingatkan kepada Pemohon bahwa “pengangkat anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”, “orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya”. Selanjutnya disarankan bahwa sebaiknya pada bagian awal pertimbangan hukum pada penetapan hakim mempertimbangkan dulu kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diperiksanya, sehingga kepastian hukumnya menjadi semakin jelas.

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Perkara Permohonan Pengesahan (*Isbat*) Pengangkatan Anak (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor 1412/Pdt.P/2017/Pa.Kab.Mlg.)

Konsep Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dalam sebuah perkawinan yang belum di karuniai seorang anak oleh Allah adalah hal yang sering dilakukan dalam setiap keluarga untuk memenuhi kelengkapan dalam berumah tangga. Pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, oleh karena itu lembaga pengangkat anak yang telah menjadi bagian masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi perkembangan zaman.

Pengertian pengangkatan anak menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002, adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di Indonesia yang diundangkan tanggal 22 Oktober 2002. Memberikan istilah pengertian tentang anak, (Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan) dari masing-masing istilah tersebut dapat memberikan gambaran serta konsepsi yang berbeda-beda. Konsepsi

yang berbeda-beda tentang pengangkatan anak di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dapat ditemukannya beberapa istilah dimaksud, anak itu dapat dikategorikan sebagai anak yang berstatus terlantar, 9 anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan. Masing masing istilah tersebut telah diberikan pengertiannya secara definitif.⁶

Sejak zaman dahulu dari keinginan masyarakat Indonesia yang belum dikarunia anak telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Selanjutnya pengertian orang tua angkat menurut Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa "Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan".

Undang-undang juga memberikan pengertian terhadap anak angkat yaitu Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tuanya angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Prosedur pengangkatan anak, dapat ditinjau dari kebiasaan hukum adat, dan SEMA No 6 tahun 1983:

1. Prosedur kebiasaan hukum adat

Anak angkat menurut Hukum Adat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir batin diperlakukan seakan-akan

⁶ Undang-undnagn Nomor 23 Tahun 2002

sebagai anak kandung sendiri “ada kecintaan/kesayangan”. Dalam hukum adat dikenal dua macam pengangkatan anak, yaitu:⁷

- a. Pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara terbuka dihadiri segenap keluarga, pemuka adat (terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai). Akibat hukum putus, hubungan hukum antara anak tersebut dengan orang tua aslinya.
- b. Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya atau hanya dihadiri oleh keluarga tertentu dan tidak dihadiri oleh pemuka adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat.

Dalam hukum adat dikenal adanya pengangkatan anak, sebagaimana hukum adat pada umumnya di Nusantara jarang terdokumentasi secara tertulis, tetapi hidup dalam ingatan kolektif masyarakatnya. Sebagai contoh salah satu bagian dari hukum keluarga mengenai pengangkatan anak. Mengangkat anak disebut “*mungut anak*”. Orang tua angkat umumnya bertanggung jawab terhadap anak yang diangkatnya, sedangkan orang tua kandung lepas tanggung jawabnya setelah pengangkatan itu. Cara pengangkatan pun sangat sederhana biasanya hanya keluarga yang menyerahkan dan yang mengangkat, tetapi tetangga akan segera mengetahuinya. Adapula yang dihadiri para kerabat dari kedua belah pihak.

SEMA No 6 Tahun 1983

Prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Prosedur pengangkatan anak baik antar WNI, ataupun antar WNI dan WNA.

⁷ SEMA No 6 tahun 1983

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, mengatur tentang syarat-syarat calon orang tua angkat bagi pengangkatan anak warga negara Indonesia (WNI).

Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hakhak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak angkat dimaksud terdapat dalam Pasal 4 samapai dengan Pasal 18. Di samping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan/atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yang dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Selain menimbulkan hak dan kewajiban, pengangkatan anak juga menimbulkan suatu akibat hukum bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Dalam Al-Qur'an tidak memberi hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan produk manusia dari berbagai mazhab dan dijadikan salah satu sumber hukum di negara kita memberikan ketentuan bahwa anak angkat berhak menerima bagian harta orang tua angkatnya berupa wasiat wajibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

- Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyakbanyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya.
- Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orangtua angkatnya.

Berdasarkan bunyi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) dan (2) di atas, dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta peninggalan.

Hasil Penelitian

Permasalahan penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan hakim Nomor 1412/Pdt.P/2017/Pa.Kab.Mlg. Mengenai pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan mampu memberikan gambaran mengenai bekerjanya hukum pengangkatan anak di Indonesia. Ruang lingkup penelitian ini hanya studi terhadap penetapan hakim Nomor : 1412/Pdt.P/2017/Pa.Kab.Mlg. Maka di bawah ini disajikan pokok-pokok substansi atau materi dari penetapan hakim tersebut secara sistimatis sebagai berikut:

1. Subyek Hukum

- a. Subyek hukum atau dalam hal ini para pemohon adalah S ■■■■■ M ■■■■■ Binti M. S ■■■■■, bertempat kediaman di Dusun Krajan RT.009 RW.002 Desa Ngadirejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang.
- b. Anak angkatnya adalah F ■■■■■ M ■■■■■ binti M ■■■■■, anak kandung dari adik Pemohon, pasangan sah suami istri

antara M■■■■ dengan A■■■■ H■■■■ S■■■■, yang menikah berdasarkan kutipan akta nikah nomor 40/11/1975, tanggal 11-11-1975, namun kini keduanya telah bercerai

- c. M■■■■, A■■■■ dan T■■■■ adalah sebagai saksi pada saat penyerahan anak tersebut yang dilakukan pada hari senin, tahun 1982.

2. Duduk Perkara

Duduk perkara menjelaskan mengenai serangkaian peristiwa yang terjadi dan menjadi dasar secara kronologis serta berisi alasan dari permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan, dan disajikan dalam bentuk pointes sebagai berikut:

- a. Pemohon semenjak belum menikah atau masih lajang tahun 1982 telah mengangkat seorang anak bayi perempuan, usia 1 (satu) tahun yang bernama: F■■■■ M■■■■ binti M■■■■, anak kandung dari adik Pemohon, pasangan sah suami istri antara M■■■■ dengan A■■■■ H■■■■ S■■■■, yang menikah berdasarkan kutipan akta nikah nomor 40/11/1975, tanggal 11-11-1975, namun kini keduanya telah bercerai.
- b. Bahwa kedua orang tua kandung dari anak tersebut telah ikhlas lahir bathin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon.
- c. Bahwa secara resmi penyerahan anak tersebut dilakukan pada hari senin, tahun 1982 yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi bernama: M■■■■, A■■■■ dan T■■■■
- d. Pemohon pada tanggal 7 maret 1991 telah menikah dengan seorang laki-laki bernama S■■■■ bin P■■■■, dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 737/ 14/1991, tanggal 7 maret 1991 dan anak bernama F■■■■ M■■■■ dibawah oleh Pemohon kedalam perkawinannya sebagai keluarga.

- e. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 suami Pemohon bernama S■■■■ telah meninggal dunia karena sakit, dan semenjak suami Pemohon masih hidup telah mampu untuk mendidik, merawat dan mengasuh anak bernama F■■■■ M■■■■ dengan penuh rasa kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anaknya atau pada pokoknya demi kesejahteraan anak, Pemohon telah rela berkorban apapun juga hingga anak menjadi dewasa dan mandiri
- f. Para Pemohon telah:
- Menghadap ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Malang untuk mengurus ijin pengangkatan anak, namun ditolak karena sudah dewasa dan pemohon tidak mengerti tentang cara pengangkatan anak ke pengadilan hingga dewasa
 - Sesuai adat kebiasaan para Pemohon mengadakan syukuran dengan mengundang tetangga sekeliling tempat tinggal Para Pemohon sebagai rasa syukur atas anak yang telah Para Pemohon angkat tersebut.
 - Anak tersebut telah diasuh, dirawat dan Para Pemohon memberikan bimbingan layaknya anak kandung sendiri.
 - Anak tersebut sekarang telah tinggal bersama dengan Para Pemohon dan kini telah menikah dengan seorang laki laki bernama Yudi Hermawan bin Taseman sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 170/01/VI/2010, tertanggal 1 Juni 2010 hingga sekarang masih tinggal bersama serumah dengan Pemohon
- g. Bahwa karena untuk kenyamanan dan kepastian hukum atas Fitri Maulidya yang Pemohon Asuh, Rawat, dan dididik sampai dewasa belum memiliki penetapan, maka Pemohon sangat membutuhkan dan perlu sekali atas penetapan tersebut.
3. Bukti-bukti

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507315508510004 tanggal 15 September 2012 (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507310204090002 tanggal 29 Maret 2012 (Bukti P.2);
- c. Fotokopi kutipan akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 737/14/1991 tanggal 7 Maret 1999 (Bukti P.3);
- d. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama F■■■■ M■■■■ Nomor 14806/1999/L tanggal 1 Desember 1999 (Bukti P.4);
- e. Fotokopi surat pernyataan penyerahan anak atas nama Fitria Maulidya tanggal 6 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh orangtua anak tersebut serta Pemohon dan saksi-saksi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.5);
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama F■■■■ M■■■■ Nomor 3507315202810005 tanggal 8 September 2012 (Bukti P.6);
- g. Fotokopi kutipan akta Nikah atas nama F■■■■ M■■■■ Nomor 170/01/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 (Bukti P.7);
- h. Fotokopi Surat Kematian Nomor 740/03/421.606.004/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 (Bukti P.8);
- i. Fotokopi Kartu Laporan Pribadi Murid Taman Kanak-Kanak atas nama F■■■■ M■■■■ tanggal 2 Juni 1988 (Bukti P.9);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Saksi I: A■■■■ R■■■■ bin N■■■■, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Dusun Krajan RT.009 RW.002 Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, saksi sebagai tetangga Pemohon,

- b. Saksi II: M■■■■ binti S■■■■, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Krajan RT.010 RW.002 Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, saksi sebagai tetangga Pemohon

Di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai keturunan;
- saksi mengetahui Pemohon telah mengangkat anak perempuan bernama F■■■ M■■■■ binti M■■■■ anak kandung dari pasangan suami isteri bernama M■■■■ bin M■■■■ S■■■ dan A■■■■ H■■■■ S■■■■ binti M■■■■ H■■■■;
- saksi mengetahui anak tersebut telah diserahkan langsung oleh orangtua kandungnya kepada Pemohon sejak tahun 1982 agar diasuh dan dirawat dengan baik sebagai anak angkat Pemohon karena kondisi ekonomi orangtua anak tersebut mengalami kesulitan;
- saksi mengetahui dan ikut menyaksikan pengangkatan anak tersebut dilakukan sejak sebelum menikah dalam prosesi adat syukuran di rumah Pemohon;
- saksi mengetahui sejak anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon, tidak ada pihak yang memperlakukan;
- saksi mengetahui Pemohon termasuk orang yang aktif menjalankan agamanya, tidak pernah tersangkut pidana dan mempunyai perilaku baik dalam keluarga dan masyarakat terutama pada anak-anak;
- saksi mengetahui selama anak tersebut tinggal bersama dengan para Pemohon, telah diasuh dan dirawat dengan baik, terpenuhi kebutuhan hidupnya seperti anak kandung sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai kecukupan dalam hal ekonomi keluarga, dan saksi tidak pernah mendengar Pemohonada masalah dalam hal keuangan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon (S██████ bin P██████) telah meninggal dunia pada tahun 2010;

4. Pertimbangan Hukum

Di bawah ini disajikan pertimbangan hakim yang menjadi dasar penetapan hakim yang secara kronologis pula dapat diartikan sebagai informasi mengenai pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan hakim dalam perkara Nomor 1412/Pdt.P/2017/Pa.Kab.Mlg sebagai berikut:

- berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan pada huruf (a) butir 20, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam.
- Majelis Hakim berpendapat segala hal terkait dengan pengangkatan anak (dalam perkara a quo “pengesahan pengangkatan anak”) bagi orang yang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;
- Perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang
- Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan pada huruf (a) butir 20, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

- pokoknya dalil Pemohon adalah untuk mengasuh, merawat, mendidik serta membiayai segala kebutuhan hidup anak tersebut guna kebaikan hidupnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang pada akhirnya terjamin masa depannya juga karena orangtua kandung anak tersebut dalam kondisi kesulitan.
- berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan
- ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan anak adalah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- unsur-unsur yang dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam proses pengangkatan anak sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur dikabulkan atau tidaknya permohonan pengangkatan anak:
 - a. Anak yang telah diangkat memenuhi persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang anak yang akan dijadikan anak angkat telah tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
 - b. Orangtua yang telah mengangkat anak memenuhi persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi oleh orangtua yang akan mengangkat anak diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
 - c. Maksud pengangkatan anak adalah untuk mengedepankan kemaslahatan (demi kepentingan terbaik bagi, kesejahteraan dan perlindungan) bagi anak.

Tujuan pengangkatan anak sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

d. Adanya rekomendasi dari Instansi Sosial setempat.

Dalam hal pengangkatan anak persyaratan yang harus dipenuhi oleh orangtua yang akan mengangkat anak diatur dalam Pasal 13 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan bahwa orangtua yang akan mengangkat anak harus “memperoleh izin dan/atau kepala dinas sosial”.

Permohonan penetapan pengangkatan anak adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon; Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

5. Penetapan Hakim

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (S M binti M. S) terhadap anak perempuan bernama (F M binti M), yang lahir di Malang, tanggal 12 Pebruari 1981);
- c. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Analisis

Permohonan yang diajukan oleh pemohon sudah sesuai dengan prosedur yang ada mulai dari register hingga persidangan. Pemohon mengajukan beberapa petitum agar majelis hakim mengabulkan permohonannya. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* dimana hakim akan memberikan

suatu penetapan Pengadilan Agama Malang hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam berjalanya persidangan, majelis hakim sudah menjelaskan penjelasan dan pertimbangan kepada para pemohon dan pemohon tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam permohonannya. Keterangan yang diberikan pemohon sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ada dan sudah dibuktikan baik secara tulis maupun lisan, serta telah mendatangkan dua orang saksi yang menyatakan sedemikian halnya dan telah membuktikan dalil-dalil permohonan.

Dari sistematika yang dipertimbangkan oleh hakim menunjukkan hal yang mendasar dari perkara permohonan Pengangkatan Anak adalah keadaan dari Pemohon karena keadaan Pemohon merupakan suatu fundamen apakah permohonan Pengangkatan Anak akan dikabulkan atau tidak. Ibarat anak adalah sebuah tanaman, maka orang tua angkat adalah media tanamnya. Apabila media tanamnya tidak baik dengan sendirinya tanamannya akan tidak baik pula. Seorang anak membutuhkan pemeliharaan dan pendidikan maka kondisi motivasi mengangkat anak yang ditandai sebelum pemohon melakukan perkawinan, hasrat dan motivasi untuk mengangkat anak disamping aspek kemampuan ekonomi serta suasana kasih sayang yang dibutuhkan seorang anak menjadi hal yang fundamental atau mendasar. Maka hal tersebut menjadi point untuk dipertimbangkan oleh hakim; dengan sendirinya pembuktian dan hal-hal lainnya yang akan dipertimbangkan oleh hakim adalah bukti dan jaminan kepastian dari alasan Pemohon tersebut di atas.

Hakim dalam memeriksa dan memberikan keadilan terhadap perkara yang disodorkan kepadanya dengan sendirinya akan selalu berdasar atas hukum atau berdasar atas peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu. Maka pada poin ke 2 hakim telah menemukan hukum (hukum in abstracto) untuk

diterapkan pada perkara in konkretonya (kasusnya) dalam nomor perkara 1412/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg , yaitu:

1. Pasal yang digunakan majelis hakim, undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana pengadilan agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak bagi orang yang beragama islam sudah sesuai dengan pertauran yang ada.
2. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo bahawa :
 - a. Pengadilan telah memberikan penjelasan dan pertimbangan tentang konsekuensi dan akibat hukum pengangkatan anak baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
3. Berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, karena semua harus dibuktikan secara tertulis.
4. Pemerintah RI No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada:
 - a. Pasal 1 butir ke-1 dan butir ke-2 menyebutkan definisi mengenai anak angkat, yaitu: anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan
 - b. Definisi anak angkat dan definisi pengangkatan anak merupakan sebuah konsep yang diamanahkan oleh pembentuk undang-undang sebagai gambaran dari politik hukum mengenai perkembangan hukum pengangkatan

anak. Hakim dengan sendirinya harus melaksanakan amanah tersebut dalam tugasnya menerapkan hukum terhadap perkara yang disodorkan kepadanya untuk diberikan keadilan. Maka untuk itu menjadi kewajiban hakim untuk menerapkan pula persyaratan yang ditentukan bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.

- c. Pasal uraian Pasal 12 dan 13 mengenai syarat-syarat calon anak angkat dan calon orang tua angkat dapat dikemukakan bahwa:

- 1) Mengenai alasan bagi pemohon untuk mngangkat anak, maka dari ketentuan pada Pasal 12 dan Pasal 13 ini oleh pembentuk peraturan perundang-undangan telah dirumuskan syarat-syarat bagi calon anak angkat dan syarat-syarat bagi calon orang tua angkat, secara substansial telah diletakkan dasar pemikiran bahwa persoalan pengangkatan anak adalah soal menentukan nasib atau masa depan seorang anak dan secara nasional juga meletakkan dasar bagi gambaran Indonesia masa depan harus diisi oleh generasi muda yang sehat serta berkepribadian yang baik pula. Jadi seorang anak harus ditempatkan pada tempat yang tepat untuk bisa tumbuh dan berkembang baik dari aspek lahiriahnya maupun aspek batiniahnya. Akan tetapi, ada majelis hakim tetap mengabulkan permohonan pemohon, walaupun persyaratan sudah sesuai dengan prosedur pasal yang ada, tetapi pemohon tidak mendaftarkannya ke pengadilan dalam penetapan pengangkatan anak sesuai umur yang tertera dikarenakan pemohon tidk mengetahui prosedur pengangkatan anak dalam pengadilan. Oleh karena itu, majelis tetap mengabulkan permohonannya.

5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, No. 110/ HUK/ 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak pada: • Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) serta Pasal 4 sampai dengan Pasal 7

yang telah mengatur mengenai prinsip pengangkatan anak antara lain: Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, dan Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh Calon Anak Angkat; kemudian diatur pula mengenai tujuan pengangkatan anak, yaitu: untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Dengan melalui keterangan saksi ini diperoleh fakta yang membuktikan syarat-syarat bagi calon anak angkat maupun bagi calon orang tua angkat secara umum telah memenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pemerintah RI No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada: Pasal 1 butir ke-1 dan butir ke-2 dan Pasal 12 dan 13 mengenai syarat-syarat calon anak angkat dan calon orang tua angkat. Serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, No. 110/HUK/ 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) serta Pasal 4 sampai dengan Pasal 7. Walaupun sebelumnya, tidak mendapatkan surat rekom dari menteri sosial dikarenakan anak yang diangkat saat ini telah dewasa, walaupun pemohon telah mengangkat anak angkat nya di usia satu tahun, namun pemohon tidak mengetahui prosedur pengangkatan anak sesuai dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu, majelis hakim tetap mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana fakta hukum tersebut di atas.
7. Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam Pasal 209 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akibat yuridis dari pengangkatan anak adalah beralihnya tanggung jawab

pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, berupa pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dengan tujuan untuk kemaslahatan anak, tanpa harus memutuskan hubungan hukum dan/atau nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah al-Ahzab ayat 4, 5 dan ayat 40 serta Hadis Nabi.

Berdasarkan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad tersebut menunjukkan bahwa menurut hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, dengan ketentuan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan dan/atau menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi, oleh karenanya apabila yang diangkat anak tersebut perempuan, maka yang berhak menjadi wali nikah anak tersebut adalah tetap pada ayah kandungnya.

Data yang diperoleh dari sumber putusan hakim. Penetapan Hakim dalam perkara Nomor: 1412/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg. yang berunyi; Menyatakan sah bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon S ■ M ■ binti M. S ■ terhadap seorang anak perempuan yang bernama F ■ M ■ binti M ■, yang lahir di Malang, tanggal 12 Pebruari 1981, anak dari pasangan suami-isteri yang bernama M ■ dengan A ■ H ■ S ■. Dari istilah yang digunakan oleh hakim dalam penetapannya digunakan “menyatakan sah” dan “pengangkatan anak yang telah dilakukan S ■ M ■ binti M. S ■” di atas telah jelas menunjukkan bahwa:

1. Penetapan hakim bersifat *Declaratoir* atau bersifat menyatakan sah terhadap suatu peristiwa pengangkatan anak, artinya kualifikasi perkaranya bukan Pengangkatan Anak tetapi Pengesahan Pengangkatan Anak. Dan putusan hakim pun sudah sesuai yakni pengesahan pengangkatan anak, bukan pengangkatan anak yang dinyatakan sah menurut hukum,

dikarenakan anak yang diangkat sudah dewasa saat ini, melebihi umur 18 tahun menurut undang undang pemerintah yang berlaku.

2. Dalam hal ini peristiwa pengangkatan anak yang mana yang dinyatakan sah menurut hukum, adalah pengangkatan anak yang telah dilakukan, artinya peristiwa hukum pengangkatannya sudah ada menurut adat kebiasaan dan terjadi sebelum ditetapkan hakim di pengadilan. Adat yang digunakan yakni berbentuk tasyakuran dengan mengundang warga sekitar atas pengangkatan anak, sehingga warga sekitar mengetahui tujuan tersebut, dengan begitu sudah termasuk adat yang digunakan dan mampu dinamakan dengan ketetapan hakim menurut adat. Yang dalam hal ini adalah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon S ■ M ■ binti M. S ■ terhadap seorang anak perempuan yang bernama F ■ M ■ binti M ■, yang lahir di Malang, tanggal 12 Pebruari 1981.

Perkembangan hukum pengangkatan anak sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan suatu fenomena yang secara yuridis merupakan pedoman tingkah laku yang dipergunakan sebagai alat sosial kontrol dalam prinsip penegakan hukum, artinya sebagai alat untuk menentukan sesuatu tingkah laku orang dalam masyarakat itu benar atau salah dalam perspektif hukum, hanya apabila dilihat secara empiris, terutama dari aspek kultural, persoalan perkembangan hukum pengangkatan anak ini telah menyisakan pekerjaan rumah.

Terlepas dari persoalan tersebut harapan peneliti adalah hal ini adalah tulisan ini dapat memberikan yang jelas mengenai proses pengangkatan anak khususnya mengenai pengesahan anak angkat melalui penetapan hakim di pengadilan.

Kesimpulan

Berdasar atas uraian sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat diambil simpulan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak

melalui penetapan hakim Nomor: 1412/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, dapat dirinci dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Prosedur pengajuan permohonan dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, didaftarkan dalam buku registrasi, membayar perskot biaya perkara, Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair Pengadilan, ditetapkan hari dan tanggal sidang, pelaksanaan sidang dibuka dan diperiksa oleh hakim segala bukti dan saksi, sekiranya pengajuan pemohon beralasan maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dan sidang ditutup.
2. Pemeriksaan oleh hakim pelaksanaannya pengesahan pengangkatan anak dilihat dari aspek substansi normatifnya: a. Hakim memeriksa alasan permohonan, b. Hakim menemukan hukumnya, c. Hakim memeriksa bukti-bukti yang membuktikan dalil-dalil Pemohon, d. Hakim memberikan pertimbangan hukum, e. Hakim memberikan penilaian hukum adanya kesesuaian antara fakta-fakta yang didalilkan dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai pengangkatan anak,

Saran

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dalam penelitian ini dapat diberikan saran bahwa sebaiknya pada bagian awal pertimbangan hukum pada putusan hakim mempertimbangkan dulu kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diperiksanya, sehingga kepastian hukumnya menjadi semakin jelas.

Daftar Pustaka

Haedah Faradz. "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam".

Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 N0. 2 Mei 2009.

Peraturan Perundang-undangan Nomor 54 Tahun 2007

Ravika Sulistyaningrum. *Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo*. Surakarta: UIN Surakarta, 2017.

SEMA No 6 tahun 1983

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002